



PENETAPAN

Nomor 1528/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 1528/Pdt.G/2021/PA.Sda, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 13 Juni 2015, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 639/36/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015;

Hlm.1 dari 4 hlm. Penetapan No.1528/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah Orangtua Tergugat di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 1. **Anak I, tanggal lahir 10 November 2015 (Umur 5 Tahun);**
Yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Orangtua Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain sampai menikah;
 - b. Tergugat tidak pernah pulang ke rumah;
 - c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 5 Tahun terakhir;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, akhirnya setelah perselisihan terjadi sejak bulan Januari tahun 2016, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan pergi meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 5 Tahun 3 Bulan.
6. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm.2 dari 4 hlm. Penetapan No.1528/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak berperkara, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini;

Bahwa untuk memersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang secara keseluruhan dianggap memuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 – 272 R.V;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 2.

Hlm.3 dari 4 hlm. Penetapan No.1528/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1528/Pdt.G/2021/PA.Sda dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku induk register perkara;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Fadhilatin dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	240.000,-
PNBP Pgl & T	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.4 dari 4 hlm. Penetapan No.1528/Pdt.G/2021/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)